

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN

KPT NOMOR 201 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 201 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KOTA TEGAL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 180/PL.02.2-BA/33/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal Tahun 2024.
 - Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tegal Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024, Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024, adalah sebanyak 6 (enam) kursi, Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 157.733 (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024, adalah sebanyak 39 433 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partal Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
- Lamp 1 Hal